



**PENETAPAN**

Nomor 6/Pdt.P/2025/PA.Bko

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA BANGKO**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

**PEMOHON 1**, umur 46 tahun, tempat dan tanggal lahir Desa Baru Kibul, 01 Januari 1979, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di KABUPATEN MERANGIN, PROVINSI JAMBI. ALAMAT EMAIL ASALAM.JBI234@GMAIL.COM, NOMOR HP 081368615978, sebagai **Pemohon I**;

**PEMOHON 2**, umur 40 tahun, tempat dan tanggal lahir Baru Kibul, 10 Juli 1984, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di KABUPATEN MERANGIN, PROVINSI JAMBI. ALAMAT EMAIL,JULISNAWATI79@GMAIL.COM NOMOR HANDPONE 081273768832, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca dan meneliti berkas perkara;  
Telah mendengarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan;  
Telah memperhatikan bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi-saksi;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 15 Januari 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangko pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 6/Pdt.P/2025/PA.Bko, mengemukakan hal-hal, sebagai berikut

1. Bahwa, pada tanggal 12 Juli 2000 Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah kediaman orang

Halaman 1 dari 13 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2025/PA.Bko



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tua dari Pemohon II bertempat di Desa Baru Kibul RT 004 RW 000 di wilayah Kecamatan Tabir Barat, xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Jambi. Pemohon I dan Pemohon II juga belum pernah mengurus Buku Kutipan Akta Nikah ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tabir Barat, xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Jambi;

2. Bahwa, pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang menjadi wali nikahnya adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama **Muhtar bin Bujang**, adapun saksi nikahnya masing-masing bernama a). **M Zaki** b). **Ahmat j**, mas kawinnya berupa Emas 1 (Satu) Mayam, yang dibayar tunai. Perjanjian perkawinan tidak ada;

3. Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan Pemohon I berstatus perjaka dalam usia 22 tahun dan Pemohon II berstatus Gadis dalam usia 17 tahun, orang tua kandung Pemohon I :

Nama Ayah : **Amanap**

Nama Ibu : **Siti Patimah**

Sedangkan nama orang tua Kandung Pemohon II :

Nama Ayah : **Muhtar**

Nama Ibu : **Timamin**

4. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda dan tidak sesusuan serta telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II, telah hidup bersama layaknya suami dan istri dan telah dikaruniai 5 orang anak yang bernama M.Salis Fahlevi Laki-Laki, lahir di baru kibul tanggal 06 Juli 2001; "XXXX"Laki-Laki, lahir di Baru Kibul tanggal 25 Desember 2005." XXXX "Perempuan, lahir di Baru Kibul tanggal 06 Agustus 2013." XXXX "Laki-Laki, lahir di Baru Kibul tanggal 08 Juli 2019," XXXX "Laki-Laki, lahir di Merangin tanggal 17 Februari 2021.

6. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon II di di Desa Baru Kibul di wilayah Kecamatan Tabir Barat, xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Jambi;

Halaman 2 dari 13 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2025/PA.Bko



7. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;

8. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Bangko, yang akan dijadikan sebagai landasan hukum untuk mengurus Buku Kutipan Akta Nikah ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tabir Barat, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Jambi karena Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Buku Kutipan Akta Nikah tersebut sebagai persyaratan untuk mengurus persyaratan memiliki Buku Nikah serta administrasi lainnya yang berkekuatan hukum tetap;

9. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bangko *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

**Primer :**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**Julisnawati Binti Muhtar**) pada tanggal 12 Juli 2000 Para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Wilayah Kecamatan Tabir Barat, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Jambi;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II.

**S ubsider:**

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis sebelum persidangan pertama, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bangko telah mengumumkan pengesahan nikah tersebut selama 14 (empat belas) hari sejak hari sidang ditetapkan untuk memberi kesempatan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, dapat mengajukan keberatan kepada Kepaniteraan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Bangko, namun selama masa tenggang waktu yang ditentukan tersebut habis tidak ada satu pun pihak lain yang keberatan atas permohonan *a quo* ke Pengadilan Agama Bangko, sehingga perkara ini mempunyai alasan hukum dilanjutkan dan dilakukan panggilan persidangan pertama perkara ini;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri (*in person*) ke persidangan, lalu dibacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti berupa 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

## 1.

**SAKSI 1**, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di ALAMAT PIHAK, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, mereka adalah suami istri;
- Bahwa saksi adalah Kakak Ipar Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II ingin mengesahkan pernikahan mereka. Mereka sudah lama menikah, namun hingga saat ini mereka belum memiliki buku kutipan akta nikah;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan di rumah kediaman orang tua Pemohon II di Desa Baru Kibul RT 004 RW 000 di wilayah Kecamatan Tabir Barat, xxxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Jambi pada tanggal 12 Juli 2000;
- Bahwa saksi hadir pada acara pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Muhtar bin Bujang;

Halaman 4 dari 13 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2025/PA.Bko



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dihadiri oleh banyak orang dan disaksikan oleh dua orang saksi yang masing-masing bernama M Zaki dan Ahmat;
- Bahwa Pemohon I memberikan mahar berupa Emas 1 (Satu) Mayam dibayar tunai;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis dan Pemohon II tidak sedang dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa setahu saksi antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki hubungan kekerabatan, bukan pula saudara sesusuan dan tidak memiliki hubungan lain yang secara hukumnya dapat menghalangi keduanya untuk menikah;
- Bahwa hingga saat ini saksi tidak pernah mendengar ada pihak-pihak yang merasa keberatan ataupun menggugat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa rumah tangga Pemohon I dengan Pemohon II berjalan rukun dan harmonis seperti rumah tangga pada umumnya. Hingga saat ini mereka masih hidup bersama dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I hanya memiliki satu orang istri dan tidak memiliki istri lain selain Pemohon II. Begitu pula sebaliknya Pemohon II tidak memiliki suami lain selain Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini masih tetap beragama Islam;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat karena kelalaian para Pemohon yang kala itu tidak mengurus administrasi pernikahan;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah guna landasan hukum untuk mengurus Buku Kutipan Akta Nikah ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tabir Barat, xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Jambi karena Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Buku

Halaman 5 dari 13 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2025/PA.Bko

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Nikah tersebut sebagai persyaratan untuk mengurus persyaratan memiliki Buku Nikah serta administrasi lainnya;

2. **SAKSI 2**, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di ALAMAT PIHAK, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, mereka adalah suami istri;
- Bahwa saksi adalah Menantu Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II ingin mengesahkan pernikahan mereka. Mereka sudah lama menikah, namun hingga saat ini mereka belum memiliki buku kutipan akta nikah;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan di rumah kediaman orang tua Pemohon II di Desa Baru Kibul RT 004 RW 000 di wilayah Kecamatan Tabir Barat, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Jambi pada tanggal 12 Juli 2000;
- Bahwa saksi hadir pada acara pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Muhtar bin Bujang;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dihadiri oleh banyak orang dan disaksikan oleh dua orang saksi yang masing-masing bernama M Zaki dan Ahmat;
- Bahwa Pemohon I memberikan mahar berupa Emas 1 (Satu) Mayam dibayar tunai;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis dan Pemohon II tidak sedang dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa setahu saksi antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki hubungan kekerabatan, bukan pula saudara sesusuan dan tidak memiliki hubungan lain yang secara hukumnya dapat menghalangi keduanya untuk menikah;

Halaman 6 dari 13 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2025/PA.Bko

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hingga saat ini saksi tidak pernah mendengar ada pihak-pihak yang merasa keberatan ataupun menggugat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa rumah tangga Pemohon I dengan Pemohon II berjalan rukun dan harmonis seperti rumah tangga pada umumnya. Hingga saat ini mereka masih hidup bersama dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I hanya memiliki satu orang istri dan tidak memiliki istri lain selain Pemohon II. Begitu pula sebaliknya Pemohon II tidak memiliki suami lain selain Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini masih tetap beragama Islam;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat karena kelalaian para Pemohon yang kala itu tidak mengurus administrasi pernikahan;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah guna landasan hukum untuk mengurus Buku Kutipan Akta Nikah ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tabir Barat, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, Provinsi Jambi karena Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Buku Kutipan Akta Nikah tersebut sebagai persyaratan untuk mengurus persyaratan memiliki Buku Nikah serta administrasi lainnya;

Bahwa, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Halaman 7 dari 13 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2025/PA.Bko

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah tentang permohonan Pengesahan Nikah, maka sesuai dengan penjelasan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Majelis Hakim menilai permohonan Pemohon I dan Pemohon II merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Bangko dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Ketua Mahkamah Agung Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Edisi tahun 2013, namun tidak ada pihak yang mengajukan keberatan terhadap permohonan tersebut, sehingga perkara ini mempunyai alasan hukum untuk dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut, telah menghadap sendiri di persidangan sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya Pemohon I dan Pemohon II memohon agar pernikahannya disahkan karena Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam di rumah kediaman orang tua Pemohon II di Desa Baru Kibul RT 004 RW 000 di wilayah Kecamatan Tabir Barat, xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Jambi pada tanggal 12 Juli 2000, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Muhtar bin Bujang, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama M Zaki dan Ahmat dengan mas kawin berupa Emas 1 (Satu) Mayam dibayar tunai serta terjadi ijab qabul antara Pemohon I dengan wali nikah Pemohon II. Selanjutnya, antara Pemohon I dan Pemohon II

Halaman 8 dari 13 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2025/PA.Bko





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada hubungan sepersusuan, pertalian nasab atau lainnya yang dapat menghalangi pernikahan, telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak. Selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, sampai sekarang masih tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II tersebut mempunyai kepentingan hukum (*legal standing*), maka patut dipertimbangkan dan diproses lebih lanjut sesuai ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

### Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi yang dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, Majelis Hakim menilai bahwa kedua orang saksi tersebut telah diperiksa secara terpisah di hadapan persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya berdasarkan apa yang dilihat, didengar, atau dialaminya sendiri, dan secara hukum tidak terhalang untuk di dengar keterangannya sebagai saksi, oleh sebab itu dinilai telah memenuhi persyaratan *formil*. Adapun secara materil keterangan kedua saksi saling berkaitan dan saling menguatkan serta *relevan* dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan, tanpa ada indikasi kebohongan di dalamnya sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan *materil*;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi persyaratan *formil* dan *materil*, maka Majelis Hakim berpendapat bukti saksi Pemohon I dan Pemohon II dapat menguatkan dalil-dalil Pemohon I dan Pemohon II;

### Fakta Hukum

Halaman 9 dari 13 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2025/PA.Bko



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, bukti-bukti serta saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut:

1.

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam pada tanggal 12 Juli 2000 di rumah kediaman orang tua Pemohon II di Desa Baru Kibul RT 004 RW 000 di wilayah Kecamatan Tabir Barat, xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Jambi, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Muhtar bin Bujang, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama M Zaki dan Ahmat dengan mas kawin berupa Emas 1 (Satu) Mayam dibayar tunai, belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam;

2.

Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan mahrom, bukan saudara sepersusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama Islam maupun menurut peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak terikat oleh suatu perkawinan dan atau tidak dalam masa iddah orang lain;

3.

Bahwa selama dalam perkawinan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan hubungan (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;

4.

Bahwa Pemohon I tidak mempunyai istri lain selain Pemohon II dan Pemohon II tidak mempunyai suami selain Pemohon I;

5.

Bahwa sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;



6.

Bahwa permohonan ini diajukan oleh Para Pemohon untuk kepentingan landasan hukum untuk mengurus Buku Kutipan Akta Nikah ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tabir Barat, xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Jambi karena Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Buku Kutipan Akta Nikah tersebut sebagai persyaratan untuk mengurus persyaratan memiliki Buku Nikah serta administrasi lainnya;

## **Pertimbangan Petitum Sahnya Perkawinan**

Menimbang, bahwa itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama hanya terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, hilangnya akta nikah, adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, adanya perkawinan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Ketentuan tersebut sebagaimana yang termuat dalam pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta Bab IV Kompilasi Hukum Islam dan tidak ada larangan perkawinan (*mawaani' al-nikah*) sesuai ketentuan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Bab VI Kompilasi Hukum Islam, serta masih terikat dalam perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut juga Majelis Hakim menilai dalam perkawinan tersebut tidak terdapat larangan perkawinan sebagai disebutkan dalam *al-Qur'an* surat *an-Nisaa* ayat 23 tentang perempuan-perempuan yang haram dinikahi;

Menimbang, bahwa apabila perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak disahkan akan mengakibatkan mereka terjerumus ke dalam kesulitan yang panjang, *in cassu* Pemohon I dan Pemohon II serta keturunan mereka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak akan mendapatkan perlindungan hukum yang sewajarnya dari Pemerintah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, oleh karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan hukum Islam, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon I dan Pemohon II agar perkawinan mereka yang dilaksanakan pada tanggal 12 Juli 2000 di rumah kediaman orang tua Pemohon II di Desa Baru Kibul RT 004 RW 000 di wilayah Kecamatan Tabir Barat, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Provinsi Jambi ditetapkan keabsahannya patut diterima dan dikabulkan;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Penetapan

### MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (PEMOHON 1) dengan Pemohon II (PEMOHON 2) yang dilaksanakan pada tanggal 12 Juli 2000 di rumah kediaman orang tua Pemohon II di Desa Baru Kibul RT 004 RW 000 di wilayah Kecamatan Tabir Barat, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Provinsi Jambi;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp120.000,00 ( seratus dua puluh ribu rupiah);

## Penutup

Halaman 12 dari 13 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2025/PA.Bko



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bangko pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2025 *miladiah* bertepatan dengan tanggal 7 Sya'ban 1446 *hijriah* oleh **Syamsul Hadi, S.Ag., M.Sy.** sebagai Ketua Majelis, **Encep Solahudin, S.Ag.** dan **Muhammad Aulia Ramdan Daenuri, S.Sy.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Ahmad Khumaidi, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis,

dto.

**Syamsul Hadi, S.Ag., M.Sy.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

dto.

**Encep Solahudin, S.Ag.**

dto.

**Muhammad Aulia Ramdan  
Daenuri, S.Sy**

Panitera Pengganti,

dto.

**Ahmad Khumaidi, S.H.I**

### Perincian biaya :

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| - Pendaftaran    | : Rp 30.000,00  |
| - Proses         | : Rp 50.000,00  |
| - Panggilan      | : Rp 0,00       |
| - PNBP Panggilan | : Rp 20.000,00  |
| - Redaksi        | : Rp 10.000,00  |
| - Meterai        | : Rp 10.000,00  |
| J u m l a h      | : Rp 120.000,00 |

(seratus dua puluh ribu rupiah).

Halaman 13 dari 13 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2025/PA.Bko